

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
KEWENANGAN ARBITRASE DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA¹**

Oleh: Jessicha Tengar Pamolango²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa dan bagaimana Kedudukan Hukum Putusan Arbitrase. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Arbitrase sebagai lembaga *extra judicial* memiliki kewenangan hukum yang lahir dari instrumen hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional di bidang arbitrase dan kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian yang memuat klausul arbitrase. Terhadap suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian memberi kewenangan absolut kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 11 UU Arbitrase. Adapun terhadap putusan arbitrase Pengadilan Negeri tidak diizinkan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 ayat (4) yang menunjukkan bahwa terhadap substansi perkara adalah kewenangan absolut arbitrase. 2. Kedudukan hukum putusan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 UU Arbitrase yaitu putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak pada kenyataannya belum dapat dijadikan putusan final (*inkracht van gewijsde*) karena Pasal 70 UU Arbitrase masih membuka peluang terhadap upaya

hukum/perlawanan yaitu permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Kata kunci: Kewenangan, Arbitrase, Sengketa.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi sekarang ini, ciri perekonomian yang paling menonjol adalah serba cepat yang mendorong manusia memasuki *free market* dan *free competition*.³ Terlaksananya dengan baik apa yang diperjanjikan bersama merupakan harapan dari semua pihak yang terikat dalam perjanjian.⁴ Namun dalam kenyataannya tidak jarang bahwa dalam pelaksanaan perjanjian terjadi perselisihan baik yang bersumber dari perbedaan persepsi/penafsiran terhadap *term-term* dalam perjanjian maupun yang bersumber dari tindakan yang dapat dikategorikan wanperstasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).⁵ Adanya sengketa ini dapat berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktivitas, kemandulan dunia bisnis, dan biaya produksi yang meningkat.⁶ Dalam keadaan yang demikian, dari ratusan transaksi bisnis yang terjadi, tidak mungkin dihindari terjadinya perselisihan/konflik yang menuntut penyelesaian yang cepat.⁷

Penyelesaian sengketa yang muncul dalam pelaksanaan suatu perjanjian, pada dasarnya dapat diselesaikan dengan

³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cetakan ke-5, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.231.

⁴ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang*, Cetakan ke-2, Malang: Setara Press, 2012, hlm.123.

⁵ *Ibid.*

⁶ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.1.

⁷ Zaeni Asyhadie, *Loc.cit.*

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Prof.Dr.Telly Sumbu,SH,MH; Elia Gerungan, S.H., M.H.,

² NIM: 110711597. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

berbagai pilihan. Seperti melalui proses gugatan di peradilan umum dan penyelesaian secara peradilan wasit. Pilihan ini sangat bergantung dari kemauan para pihak baik yang disepakati sebelum pelaksanaan perjanjian maupun kesepakatan setelah terjadinya perselisihan.⁸ Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak *responsif*, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang.⁹

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) sehingga kerahasiaan para pihak terjamin, proses beracara lebih cepat dan efisien serta *win-win solution*. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum.¹⁰ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Melihat kenyataan tersebut dan untuk memajukan kepentingan usaha, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa (UU Arbitrase). UU Arbitrase mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan. Pemerintah memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan, perselisihan, atau perbedaan pendapat dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak.

B. Rumusan Masalah

⁸Djoko Imbawani Atmadjaja, *Loc.cit.*

⁹Frans Hendra Winarta, *Op.cit.*, hlm.9.

¹⁰*Ibid*

1. Bagaimana Kewenangan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Putusan Arbitrase?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian ilmu hukum normatif yang sejak lama telah digunakan oleh ilmuwan hukum untuk mengkaji masalah-masalah hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial namun yang dikenal hanya bahan hukum.¹¹

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa

Jurisdiksi atau kewenangan hukum adalah isu yang penting di dalam arbitrase. Isu inilah yang pertama-tama akan lembaga arbitrase, mahkamah arbitrase atau majelis arbitrase angkat sebelum memeriksa dan memutus suatu sengketa. Suatu badan arbitrase yang memutuskan bahwa ia memiliki jurisdiksi, akan menentukan kelanjutan dari sesuatu sengketa. Sebaliknya, ketika badan arbitrase memutuskan bahwa ia tidak memiliki kewenangan, ia akan segera menolak untuk memeriksa sengketa.¹²

Jurisdiksi atau kewenangan hukum suatu badan arbitrase lahir dari:

1. Instrumen Hukum

Instrumen hukum baik internasional atau nasional adalah prasyarat utama (*premier*) untuk lahirnya kewenangan hukum atau jurisdiksi (badan) arbitrase. Untuk instrumen hukum nasional, batas-batas kewenangan suatu badan arbitrase ditentukan oleh keputusan badan legislatif yang

¹¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan ke-1, Bandung: CV.Mandar Maju, hlm.87.

¹²Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm.139.

membuat peraturan perundang-undangan di bidang arbitrase.¹³ Misalnya, Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 5 UU Arbitrase menegaskan bahwa sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan oleh arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian.¹⁴ Ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.¹⁵

2. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan para pihak adalah prasyarat tambahan (subsider) untuk lahirnya kewenangan hukum (badan) arbitrase. Menurut Redfern dan Hunter dalam buku Huala Adolf menyatakan *"An arbitral tribunal may only validly resolve those disputes that the parties have agreed that it should resolve. This rule is an inevitable and proper consequences of the voluntary nature of arbitration. In consensual arbitration, the authority or competence of the arbitral tribunal comes from the agreement of the parties; indeed, there is no other source from which it can come."*¹⁶

Mengenai yurisdiksi badan Arbitrase BANI, di dalam pasal 1 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI dirumuskan "Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase

Nasional Indonesia (BANI) atau menggunakan Peraturan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan di bawah penyelenggaraan BANI berdasarkan peraturan tersebut..."¹⁷

Agar suatu sengketa dapat diserahkan pemeriksaannya dan pemutusannya kepada BANI, maka di dalam surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak, harus dimuat suatu pasal berisikan klausula arbitrase sebagai berikut: "Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir"¹⁸ Penting untuk diperhatikan bahwa dalam klausul arbitrase atau dalam perjanjian arbitrase untuk menyingkat proses dinyatakan bahwa keputusan arbitrase/BANI mengikat kedua belah pihak sebagai putusan pertama dan terakhir yang tidak dapat lagi dibanding ke Mahkamah Agung.¹⁹

Memperhatikan sifat arbitrase sebagai lembaga volunter atau *extra judicial* dibandingkan dengan kedudukan dan keberadaan peradilan sebagai badan resmi yang diberi fungsi dan kewenangan mengadili dan memutus perkara, apakah klausula arbitrase yang disepakati para pihak dapat menyingkirkan yurisdiksi badan pengadilan memeriksa dan mengadili sengketa?²⁰ Supaya lebih jelas berikut akan dibahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh arbitrase adalah kewenangan absolut dan prinsip umum dari arbitrase.

1. Kewenangan Absolut Arbitrase

¹³*Ibid*, hlm.142.

¹⁴Pasal 5 Undang-Undang No.30 Tahun 1999

¹⁵Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang No.30 Tahun 1999

¹⁶*Ibid*, hlm.144.

¹⁷Pasal 1 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI

¹⁸Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan ke-2, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2011, hlm.147.

¹⁹*Ibid*, hlm.148

²⁰Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.83.

Jika sudah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian untuk membawa suatu perkara perdata kepada arbitrase, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui forum arbitrase, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Arbitrase yang berbunyi: "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."²¹

Adanya suatu perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak dalam perjanjian untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang terkait dengan perjanjian tersebut ke Pengadilan Negeri.²² Menyangkut perjanjian atau klausul arbitrase merupakan fondasi atau dasar bagi arbitrase, menjadikan asas yang berkembang di bidang hukum kontrak yaitu *pacta sunt servanda* memiliki arti penting dalam arbitrase terkait dengan sifat dari perjanjian atau klausul arbitrase.

Adapun bunyi asas *pacta sunt servanda* yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPperdata: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."²³ Oleh karena klausula arbitrase merupakan persetujuan atau kesepakatan yang dituangkan para pihak dalam perjanjian, berlaku sepenuhnya terhadap perjanjian arbitrase.²⁴

- Persetujuan arbitrase mengikat secara mutlak kepada para pihak
- Apabila timbul sengketa dari apa yang telah mereka perjanjikan, kewenangan untuk menyelesaikan dan memutus

sengketa, "mutlak" menjadi kewenangan arbitrase.

- Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa secara mutlak
- Gugurnya klausula arbitrase hanya terjadi apabila secara tegas ditarik kembali atas kesepakatan para pihak
- Tidak dapat dibenarkan hukum penarikan secara diam-diam, apalagi penarikan secara sepihak.

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak campur tangan dalam perkara yang dalam perjanjiannya sudah menyatakan arbitrase sebagai forum penyelesaian persengketaannya,²⁵ sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 UU Arbitrase:

1. "Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri."
2. "Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini."²⁶

Bahkan di dalam arbitrase kesepakatan para pihak yang tertuang dalam perjanjian atau klausul arbitrase juga mengikat pihak ketiga, terutama pengadilan atau lembaga yang berwenang dengan peradilan.²⁷ Implikasi lain dari *pacta sunt servanda* dalam bunyi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase agak menyimpangi salah satu prinsip yang dikenal luas, yaitu bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya.²⁸

²¹Pasal 3 Undang-Undang No.30 Tahun 1999

²²Frans Hendra Winarta, *Op.cit*, hlm.57.

²³KUHPper, Permata Press, 2008 hlm.318

²⁴Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.88.

²⁵Frans Hendra Winarta, *Loc.cit*.

²⁶Pasal 11 UU No.30 Tahun 1999

²⁷Huala Adolf, *Ibid*, hlm.26.

²⁸*Ibid*, Hlm.26-27

Adapun kewenangan absolut arbitrase masih ditegaskan pada pelaksanaan putusan arbitrase yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase yang berbunyi "Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan Arbitrase." Dengan demikian, Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk meninjau suatu putusan arbitrase secara material.²⁹

2. Prinsip Umum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

a. Prinsip *Competence Competence*

Prinsip ini telah diterima umum sebagai suatu prinsip dalam arbitrase komersial internasional. Salah satu doktrin yang kemudian menjadi prinsip penting arbitrase mengenai yurisdiksi badan arbitrase adalah doktrin prinsip *competence-competence*.³⁰ Berdasarkan prinsip ini, badan arbitrase memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri apakah dirinya memiliki yurisdiksi untuk mendengar dan memutus sengketa terkait dengan keabsahan suatu perjanjian atau klausul arbitrase.³¹

Bertolak dari uraian di atas, menurut hemat penulis apabila ada para pihak yang mempersoalkan keabsahan suatu klausul arbitrase maka untuk menentukan pihak yang berhak memutus kewenangan tersebut adalah bukan Pengadilan Negeri atau badan peradilan lainnya melainkan badan arbitrase-lah yang paling berhak. Menurut Huala Adolf, UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak secara eksplisit mengatur atau memuat prinsip *Competence-Competence* disebabkan ketentuan yang terkait dengan kewenangan

arbitrase atau majelis arbitrase di dalam menentukan kewenangannya, tidak secara langsung menyangkut kewenangan arbitrase dengan yurisdiksi.³²

Namun kekosongan mengenai prinsip *competence-competence* dalam UU Arbitrase tidak berlaku bagi Peraturan Prosedur BANI, terlihat di dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI berbunyi: "Majelis berhak menyatakan keberatan atas pernyataan bahwa ia tidak berwenang, termasuk keberatan yang berhubungan dengan adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase jika terdapat alasan untuk itu."³³

b. Prinsip *Final* dan *Binding*

Akibat atau dampak hukum putusan arbitrase bagi para pihak adalah bersifat *final* dan *binding*. Prinsip ini tercermin di dalam ketentuan Pasal 60 UU Arbitrase yang berbunyi "Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak."³⁴ Maksud putusan bersifat *final* adalah putusan Mahkamah Arbitrase merupakan putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir. Artinya terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Maksud putusan bersifat *binding* adalah putusan tersebut sejak dijatuhkan langsung mengikat kepada para pihak.³⁵ Terhadap putusan arbitrase yang bersifat *final* dan *binding* ini memberikan keistimewaan berperkara melalui lembaga arbitrase karena dapat menghemat waktu, biaya, pikiran, dan tenaga bagi para pihak yang berperkara.

c. Prinsip Pengambilan Keputusan Berdasarkan Keadilan dan Kepatutan

³²*Ibid*, hlm.165.

³³Pasal 18 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI

³⁴Pasal 60 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

³⁵Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Op.cit*, hlm.88-89.

²⁹Huala Adolf, *Arbitrase Negara-Negara ASEAN*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, 2009, hlm.51.

³⁰Huala Adolf, *Op.cit*, hlm.163.

³¹*Ibid*, hlm.164.

Pada lembaga pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memberikan putusannya lebih didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, pemberian putusan yang didasarkan pada hukum semata akan menghasilkan pihak yang kalah dan menang (*win-lose*). Sementara itu, pemutusan sengketa yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kepatutan serta dengan melihat pada kepentingan-kepentingan para pihak yang bersengketa akan menghasilkan putusan yang bersifat *win-win solution*.³⁶

Prinsip pengambilan keputusan berdasarkan kepatutan dan keadilan ini dipertegas dalam Pasal 56 UU Arbitrase yang berbunyi:

- (1) "Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasar keadilan dan kepatutan."
- (2) "Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak."³⁷

Para pihak yang berperkara (pengusaha) biasanya tetap ingin menjaga kelanggengan hubungan bisnis mereka sehingga putusan yang bersifat *win-win solution* merupakan putusan yang sama-sama diinginkan para pihak.

d. Prinsip Sidang Tertutup untuk Umum

Di kalangan pebisnis nama baik merupakan sebuah indikator yang dapat menghantarkan mereka ke dalam dua kemungkinan, yaitu sukses atau hancur (gulung tikar). Mereka akan sukses bilamana di mata masyarakat mereka mempunyai *image* baik dan begitu juga sebaliknya.³⁸ Untuk mengatasi kemungkinan

³⁶Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Op.cit*, hlm.25.

³⁷Pasal 56 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

³⁸Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Op.cit*, hlm.26.

terjadinya keadaan tersebut di atas, salah satu kiat yang dilakukan para pebisnis adalah menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi yaitu salah satunya penyelesaian sengketa melalui arbitrase.³⁹ Prinsip pemeriksaan tertutup untuk umum ini diatur dalam Pasal 27 UU No.30 Tahun 1999 yang berbunyi "Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup"⁴⁰

Sidang arbitrase selalu dilakukan dalam ruangan tertutup, dalam arti tidak terbuka untuk umum, dan keputusan yang diucapkan dalam sidang tertutup hampir tidak pernah dipublikasikan. Dengan demikian, penyelesaian melalui arbitrase diharapkan dapat menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa.⁴¹ Asas pemeriksaan dilakukan secara tertutup dalam setiap tahap pun dapat dilihat dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Prosedur BANI yang berbunyi: "Semua pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup."⁴² Prinsip tersebut tidak boleh dilanggar, akibatnya bisa fatal. Berakibat pemeriksaan dan putusan batal demi hukum atau *null and void* sehingga sengketa harus diperiksa ulang kembali dengan pintu tertutup. Cuma akibat yang seperti itu dapat diatasi dengan meminta persetujuan kedua belah pihak.⁴³

B. Kedudukan Hukum Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase sebagai sumber hukum dalam arbitrase sangatlah lemah.

Alasan utamanya adalah sifat dari arbitrase yang persidangannya hingga putusannya yang bersifat konfidensial,

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Pasal 27 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁴¹Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm.11-12.

⁴²Pasal 13 Peraturan Prosedur BANI

⁴³Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Op.cit*, hlm.158.

tertutup atau rahasia.⁴⁴Memang sifat kerahasiaan ini seolah menjadikan putusan arbitrase jarang atau tidak dimungkinkan menjadi sesuatu sumber hukum yang dapat memperkaya hukum arbitrase. Meski suatu kelemahan dari aspek sumber hukumnya, tetapi sifat kerahasiaan inilah yang justru menjadi salah satu kekuatan dan alasan mengapa pengusaha atau pedagang memilih arbitrase.⁴⁵

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa, terhadap permintaan yang diajukan para pihak dalam suatu perjanjian maka lembaga arbitrase akan memberikan suatu pendapat yang mengikat.⁴⁶Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut, kedua belah pihak terikat padanya dan apabila salah satu pihak bertindak bertentangan dengan pendapat itu maka dia akan dianggap melanggar perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat tersebut, tidak dapat diajukan upaya hukum atau perlawanan, baik upaya hukum banding atau kasasi.⁴⁷

Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa putusan arbitrase harus memuat kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, nama lengkap dan alamat para pihak, uraian singkat sengketa, pendirian para pihak, nama lengkap dan alamat arbiter, pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa, pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis

arbitrase, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, dan tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase."⁴⁸

Kalimat putusan yang memuat kata-kata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan perdata lainnya.⁴⁹ Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun dalam Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Pendaftaran putusan arbitrase dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran.⁵⁰ Namun tidak dipenuhinya ketentuan tersebut berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan⁵¹

Berdasarkan Pasal 62 UU ayat (2) Arbitrase, ketua pengadilan negeri dalam memberikan perintah pelaksanaan, perlu memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase telah memenuhi kriteria.⁵²

⁴⁴Huala Adolf, *Op.cit*, Hlm.134.

⁴⁵*Ibid*.

⁴⁶Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010, hlm.163.

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

⁴⁹Susilawetty, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013. hlm.10.

⁵⁰Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa

⁵¹Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa

⁵²Suyud Margono, *Op.cit*, Hlm.164.

- 1) Para pihak menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase;
- 2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak;
- 3) sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan; serta
- 4) sengketa yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

Jika ketua pengadilan negeri menemukan bahwa putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat (2), maka menurut Pasal 62 ayat (3) UU Arbitrase, ketua pengadilan negeri berhak untuk menolak eksekusi dari putusan tersebut dan terhadap putusan ketua pengadilan negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.⁵³ Perlu diperhatikan Pasal 62 ayat (4) ketua pengadilan negeri tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase karena alasan dari suatu penolakan lebih mengacu kepada prosedural.⁵⁴ Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final, dan mengikat.

Didukung kelebihan yang dimiliki oleh lembaga arbitrase adalah kekuatan hukum dari keputusannya yang bersifat final dan mengikat. Final diartikan bahwa keputusan arbitrase tersebut merupakan keputusan tingkat akhir dalam artian terhadapnya tertutup upaya hukum, baik banding,

kasasi, maupun peninjauan kembali yang ditegaskan oleh Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang No.30 Tahun 1999. Mengikat dapat diartikan bahwa keputusan arbitrase tersebut mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, para pihak wajib untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela.

Setelah putusan arbitrase dibubuhi perintah oleh ketua pengadilan negeri, maka dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁵ Perintah pelaksanaan putusan dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan.

Kekuatan hukum yang dimiliki oleh putusan arbitrase, memberikan penafsiran kepada kita bahwa terhadap putusan arbitrase tersebut dapat segera dilaksanakan (eksekusi) setelah putusan arbitrase tersebut dijatuhkan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, yang tentunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Suleman Batubara suatu putusan arbitrase secara hukum memiliki kekuatan eksekutorial mempunyai pengertian bahwa terhadap putusan tersebut secara hukum dapat segera dieksekusi setelah putusannya dijatuhkan, sedangkan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial mempunyai pengertian bahwa terhadap putusan tersebut tidak secara otomatis dapat dieksekusi melainkan diperlukan tindakan hukum lain agar putusan tersebut dapat dieksekusi. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang dianut, yaitu suatu putusan hanya dapat dilakukan eksekusi apabila putusan tersebut telah

⁵³Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

⁵⁴Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Op.cit*, Hlm.143.

⁵⁵Suyud Margono, *Loc.cit*.

berkekuatan hukum tetap kecuali ditentukan lain.⁵⁶

Disisi lain undang-undang masih membuka ruang bagi upaya hukum permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disertai dengan Penjelasan Pasal 70 yang menegaskan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Dalam Pasal 71 disebutkan cara mengajukan pembatalan, yaitu: permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri.⁵⁷ Apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase dikabulkan maka Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya

atau sebagian putusan arbitrase.⁵⁸ Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut para pihak mempunyai hak untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.⁵⁹

Akibat hukum diterimanya upaya hukum pembatalan putusan arbitrase, menjadikan kontradiksi antara Pasal 60 UU Arbitrase bahwa putusan arbitrase yang bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat dengan Pasal 70 UU Arbitrase bahwa putusan arbitrase masih dapat dilakukan upaya hukum perlawanan yakni permohonan pembatalan putusan arbitrase. Apabila para pihak sejak awal sudah sepakat memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa dan pengadilan masih bersedia memeriksa ulang sengketa maka tujuan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan menjadi sia-sia dikarenakan alasan dari upaya hukum pembatalan lebih mengacu kepada substansi sengketa.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Arbitrase sebagai lembaga *extra judicial* memiliki kewenangan hukum yang lahir dari instrumen hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional di bidang arbitrase dan kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian yang memuat klausul arbitrase. Terhadap suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian memberi kewenangan absolut kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 11 UU Arbitrase. Adapun terhadap putusan

⁵⁶Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Op.cit*, Hlm.138.

⁵⁷Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

⁵⁸Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

⁵⁹Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

arbitrase Pengadilan Negeri tidak diizinkan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 ayat (4) yang menunjukkan bahwa terhadap substansi perkara adalah kewenangan absolut arbitrase.

2. Kedudukan hukum putusan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 UU Arbitrase yaitu putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak pada kenyataannya belum dapat dijadikan putusan final (*inkracht van gewijsde*) karena Pasal 70 UU Arbitrase masih membuka peluang terhadap upaya hukum/perlawanan yaitu permohonan pembatalan putusan arbitrase.

B. SARAN

1. Oleh karena arbitrase memiliki kewenangan absolut maka mohon supaya pengadilan tidak diperbolehkan memasuki arena atau ruang pertimbangan dan penilaian yang telah dilakukan dalam putusan arbitrase dengan tujuan menghindari pengadilan dijadikan sarana bagi para pihak yang bersengketa sebagai forum sengketa tahap II.
2. Mohon supaya pasal-pasal yang mengatur mengenai ketentuan upaya pembatalan putusan arbitrase dalam UU Arbitrase dicabut karena dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara melalui arbitrase yang memiliki putusan bersifat final, berkekuatan

hukum tetap, dan mengikat para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priyatna, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan ke-2, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2011.
- Adolf, Huala, *Arbitrase Negara-Negara ASEAN*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, 2009.
-, *Dasar-Dasar, Prinsip, dan Filosofi Arbitrase*, Cetakan ke-1, Bandung: Kemi Media, 2014.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cetakan ke-5, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani, *Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang*, Cetakan ke-2, Malang: Setara Press, 2012.
- Batubara, Suleman dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*, Cetakan ke-1, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Black, Henry, *Black's Law Dictionary 2nd pocket ed*, (Bryan A. Garner, West Publishing Co.1996).
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014.
- Harahap, Yahya, *Arbitrase*, Cetakan ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Margono, Suyud, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik & Strategi dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*, Cetakan ke-1, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan ke-1, Bandung: CV.Mandar Maju.

Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Susilawetty, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

Widjaja, Gunawan, *Arbitrase vs. Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*, Cetakan ke-1, Jakarta:Kencana, 2008.

Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Sumber-sumber Lainnya :

UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.

KUHPer, Permata Press, 2008.